

**DAMPAK IMPLEMENTASI TEORI *WORK-FAMILY BALANCE*
TERHADAP PASANGAN SUAMI-ISTRI BEKERJA DALAM MEMBANGUN
RUMAH TANGGA HARMONIS
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN TELUK
SEBONG, KABUPATEN BINTAN)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FERISCIA ESVANOLA

NIM. 201433

HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feriscia Esvanola
NIM : 201433
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance*
Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam
Membangun Rumah Tangga Harmonis

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 1 Oktober 2025

Peneliti yang menyatakan,



Feriscia Esvanola



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis
Nama : Feriscia Esvanola
NIM : 201433
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 03 November 2025
Nilai Munaqasyah :
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Bintan, 10 November 2025
TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Daria, M.H

NIP. 19910310 201903 1 018

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos

NIP. 19920711 201903 1 010

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag

NIP.19750324 200604 1 005

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H

NIDN. 2010059201

PENGUJI II

Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.

NIDN. 2104067801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Feriscia Esvanola
NIM : 201433
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 01 Oktober 2025

Pembimbing I

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN. 2001018503

Pembimbing II

Siti Maheran, Lc., LL.M.
NIDN. 2027048202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan), di bawah ini yang ditulis oleh :

Nama : Feriscia Esvanola
NIM : 201433
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 01 Oktober 2025

Pembimbing I

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
MIDN. 2001018503

Pembimbing II

Siti Maهران, Lc., LL.M.
NIDN. 2027048202

v

v

ABSTRAK

Feriscia Esvanola, 2025, 201433, Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perubahan sosial di kawasan pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan, memunculkan fenomena meningkatnya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dengan jadwal bergilir dan tuntutan ekonomi tinggi. Kondisi ini sering memengaruhi waktu kebersamaan, komunikasi, serta keseimbangan peran dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam, konsep *kafā'ah* atau kesepadanan pasangan meliputi kesesuaian agama, akhlak, ekonomi, pendidikan, dan sosial dianggap penting untuk membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teori *work-family balance* diimplementasikan dalam kehidupan pasangan bekerja serta dampaknya bagi keharmonisan keluarga di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja serta triangulasi dengan Ketua RT 002/RW 002, tokoh agama setempat, dan Kepala KUA Kecamatan Teluk Sebong. Analisis dilakukan secara tematik dengan memadukan kerangka teori *kafā'ah* dan *Work-Family Balance* untuk memahami keseimbangan antara peran pekerjaan dan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *work-family balance* diimplementasikan melalui keselarasan nilai agama dan akhlak, pengelolaan keuangan transparan, pembagian peran domestik yang adil dan fleksibel, komunikasi musyawarah, serta kesepakatan rumah tangga untuk menjaga waktu kebersamaan dan memisahkan urusan kerja dari keluarga. Nilai agama berperan sebagai pedoman pengambilan keputusan dan sumber daya tahan emosional terhadap tekanan pekerjaan. Dampak positif penerapan *work-family balance* meliputi keharmonisan rumah tangga, stabilitas ekonomi, komunikasi sehat, dan identitas keluarga yang kuat, sedangkan tantangan yang masih muncul adalah keterbatasan waktu karena kerja bergilir, kelelahan fisik dan emosional, menurunnya partisipasi sosial-keagamaan, serta potensi konflik finansial bila gaya pengelolaan uang berbeda.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, pasangan bekerja, rumah tangga harmonis, *Work-Family Balance*.

ABSTRACT

Feriscia Esvanola, 2025, 201433, The Impact of Implementing Work-Family Balance Theory on Working Couples in Building Harmonious Households, Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute (STAIN) Riau Islands.

*Social changes in the Lagoi tourism area, Bintan Regency, have given rise to the increasing number of married couples working rotating schedules and facing high economic demands. This situation often impacts time spent together, communication, and the balance of roles within the household. In Islamic teachings, the concept of *kafā'ah*, or the compatibility of spouses, encompassing compatibility in religion, morals, economics, education, and social standing, is considered essential for building a stable and harmonious household. This study aimed to determine how work-family balance theory is implemented in the lives of working couples and its impact on family harmony in Kota Baru Village, Teluk Sebong District.*

*The study used a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with seven working married couples, as well as triangulation with the Head of Neighborhood Association (RT) 002/RW 002, local religious leaders, and the Head of the Religious Affairs Office (KUA) in Teluk Sebong District. Thematic analysis was conducted by combining the theoretical frameworks of *kafā'ah* (comprehensive) and Work-Family Balance (WFB) to understand the balance between work and family roles.*

The results show that work-family balance is implemented through alignment of religious and moral values, transparent financial management, fair and flexible division of domestic roles, deliberative communication, and household agreements to maintain time together and separate work from family matters. Religious values serve as a guideline for decision-making and a source of emotional resilience against work pressures. Positive impacts of implementing work-family balance include household harmony, economic stability, healthy communication, and a strong family identity. However, challenges that remain include time constraints due to shift work, physical and emotional exhaustion, decreased socio-religious participation, and the potential for financial conflict if money management styles differ.

Keywords: *Kafā'ah, working couple, harmonious household, Work-Family Balance.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘–	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الارلياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة القطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

آ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

Rumus Arab	Nama	Latin
<i>Fathah + Alif/Ālif</i> <i>Māddah</i>	ā	ā
<i>Kasrah + Yā' Sākinah</i>	ī	ī
<i>Dammah + Wāw Sākinah</i>	ū	ū

Contoh: جاهليَّة → *Jāhiliyyah*; كَرِيم → *Karīm*; فُرُوض → *Furūd*.

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم		<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قولون		<i>Qaulun</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, sehat dan nikmat ilmu, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Implementasi Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis” ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang tidak lagi buta ilmu pengetahuan.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beserta segenap staf-stafnya.
3. Bapak Daria, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta jajaran kepengurusan prodi
4. Ibu Siti Maheran L.c.,L.L.M selaku dosen pembimbing akademik peneliti.

5. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku pembimbing I peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Siti Maheeran L.c.,L.L.M selaku pembimbing II peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Ayahanda Teniwarman dan Ibunda Marleli tercinta, hormat *ta'zim* peneliti kepada beliau berdua. Terima kasih telah membimbing, mendidik, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta dukungan moral dan materil yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Kepada saudara dan terima kasih atas dukungan, motivasi dan doanya ini dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Bagus selaku Kepala Kelurahan Kota Baru.
10. Seluruh narasumber selaku Tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kelurahan Kota Baru yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti ucapkan terimakasih.
11. Segenap dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan dengan ikhlas sehingga peneliti banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti.
12. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2020 yang telah mendukung, dan memberikan motivasi, peneliti ucapkan terimakasih.
13. Sahabat terbaik, dan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada peneliti.

14. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, peneliti sadari apa yang telah peneliti kerjakan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan peneliti agar ada penelitian berikutnya yang dapat menyempurnakan. Apa yang peneliti tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bintan, 1 Oktober 2025

Peneliti

Feriscia Esvanola

MOTTO

“Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS al-Insyirah: 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai tanda bakti Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Yang memberikan rahmat serta anugerah-Nya yang telah memberikan peneliti kekuatan dan kemudahan. Sehingga skripsi yang sederhana ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas rahmat dan izin Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

Keluarga Tercinta

Rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Kedua orang tua ananda Ayahanda Teniwarman dan Ibunda peneliti Marleli tercinta yang sangat mencintai ananda, yang tidak pernah lelah menyayangi, serta memberikan dukungan baik spiritual maupun material. Terima kasih untuk pengorbanan dan setiap do'a sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman Seperjuangan

Untuk sahabat-sahabat peneliti Gita Afiana, Ramida Wulandari yang turut membantu dan mendukung dalam penelitian skripsi ini. Terutama teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2020, terimakasih atas bantuannya. Semoga kita dipertemukan kembali dengan keadaan kesuksesan masing-masing.

Kampus Tercinta

Almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan banyak sekali pengalaman arti hidup yang sesungguhnya. Tentunya terima kasih banyak kepada pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta dosen yang banyak memberikan ilmu kepada peneliti.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori.....	14
1. Konsep <i>Kafā'ah</i>	14
2. Rumah Tangga Harmonis	15
3. Teori <i>Work-family balance</i>	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Subjek Penelitian	18

5. Sumber Data.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Analisa Data	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II	
GAMBARAN UMUM KELURAHAN KOTA BARU	23
A. Gambaran Umum	23
B. Letak Geografis	24
C. Visi, Misi, dan Motto.....	25
1. Visi	25
2. Misi	25
3. Motto	26
D. Struktur Organisasi	26
E. Demografi/ Kependudukan	28
1. Jumlah Penduduk Keseluruhan.....	29
2. Berdasarkan Usia	30
3. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
4. Berdasarkan Pendidikan.....	32
5. Berdasarkan Pekerjaan.....	34
6. Berdasarkan Suku	35
7. Berdasarkan Agama	38
F. Tantangan Rumah Tangga Dalam Mobilitas Industri Pariwisata	39
 BAB III.....	
LANDASAN TEORI.....	42
A. Teori <i>work-family balance</i> bagi Pasangan Suami dan Isteri Bekerja	42
1. Definisi Teori <i>Work-Family Balance</i>	42
2. Teori <i>work-family balance</i> dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Bekerja	43
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Konteks Pasangan Suami dan Isteri Bekerja	46
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	48
3. Penilaian <i>Kafā'ah</i>	53
4. <i>Kafā'ah</i> Dalam Konteks Pasangan Suami dan Isteri Sama-sama Berkerja	55
C. Perkawinan Dalam Islam	58

1. Pengertian Perkawinan.....	58
2. Hikmah Perkawinan.....	59
3. Hukum Perkawinan.....	61
4. Konsep Rumah Tangga Harmonis Dalam Perkawinan.....	64
BAB IV	69
ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN	69
A. Analisis Implementasi Teori <i>work-family balance</i> terhadap Pasangan Suami Istri Bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.....	69
1. Keselarasan Nilai Agama/Akhlak (<i>value alignment</i>) sebagai Fondasi Harmoni	71
2. Transparansi Keuangan dan Kesepakatan Rumah Tangga	72
3. Pembagian Peran Domestik yang Adil dan Fleksibel (Mengikuti <i>Shift</i>)	73
4. Komunikasi Musyawarah dan <i>Boundary Management</i>	73
5. Tantangan Utama: <i>Time-Based & Strain-Based Conflict</i>	74
6. Pengaturan Waktu (<i>time management</i>), Dukungan Emosional (<i>emotional support</i>), dan Keselarasan nilai (<i>value alignment</i>) sebagai Kunci Keharmonisan	75
B. Analisis Dampak Implementasi Teori <i>work-family balance</i> terhadap Pasangan Bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.....	79
1. Dampak Positif.....	80
2. Dampak Negatif.....	83
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan RT/RW	29
Tabel 2. Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan	29
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia	30
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	32
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	34
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Suku	35
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	38
Tabel 9. Dampak Implementasi <i>kafā'ah</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kelurahan Kota Baru.....	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kota Baru	28
Gambar 3. Hubungan antara peran kerja (work role),	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan 1
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan 2
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Laporan Hasil cek plagiasi
- Lampiran 6. Dokumentasi Observasi dan wawancara
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 10. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 11. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 12. Transkrip Wawancara Pasangan suami istri Bekerja
- Lampiran 13. Transkrip Wawancara Ketua RT 002/ RW 002 Kelurahan Kota Baru
- Lampiran 14. Transkrip Wawancara Tokoh Agama Kelurahan Kota Baru
- Lampiran 15. Transkrip Wawancara Kepala KUA Kecamatan Teluk Sebong
- Lampiran 16. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan lahir antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah dan perjanjian suci yang bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menganjurkan kesiapan mental dan spiritual dalam pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan kesetaraan atau *kafā'ah* antara calon suami dan istri. *Kafā'ah* merupakan konsep kesetaraan atau kelayakan antara pasangan yang meliputi beberapa aspek seperti agama, keturunan, status sosial, kekayaan, dan akhlak.

Konsep *kafā'ah* bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan meminimalisir potensi konflik yang bisa timbul akibat perbedaan-perbedaan yang terlalu tajam di antara pasangan. Meskipun tidak bersifat mutlak sebagai syarat sahnya pernikahan, *kafā'ah* seringkali menjadi pertimbangan penting dalam budaya masyarakat Muslim, terutama yang masih menjunjung tinggi aspek sosial dan tradisional.²

Dalam fiqh Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kriteria *kafā'ah*. Sebagian besar ulama mazhab Hanafi menekankan pentingnya *kafā'ah* dalam aspek agama dan status sosial, sementara ulama mazhab Syafi'i lebih

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani Et Al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2025): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.V2i1.292>.

² M. Raudho, "Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Syarifah Dan Relevansinya Di Era Modern," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, No. 02 (January 2025): 02.

menekankan pada aspek agama dan kemuliaan nasab. Meskipun demikian, semua sepakat bahwa *kafā'ah* bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga *maslahat* dalam kehidupan rumah tangga.³

Konsep *kafā'ah* dalam Islam merupakan prinsip kesepadan atau kesetaraan antara calon suami dan istri yang mencakup berbagai aspek, seperti agama, akhlak, status sosial, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Dalam fikih munakahat, *kafā'ah* dipandang penting untuk menghindari ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya kesepadan ini, pasangan diharapkan memiliki keserasian yang mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Implementasi konsep *kafā'ah* dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya terbatas pada proses pemilihan pasangan, tetapi juga berperan penting dalam memelihara keharmonisan setelah pernikahan. Ketika pasangan memahami dan menerima kondisi satu sama lain, terutama dalam hal kesetaraan iman dan akhlak, maka peluang munculnya rasa saling menghormati dan saling melengkapi akan semakin besar. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan yang signifikan, misalnya dalam status sosial atau kemampuan finansial, tanpa diimbangi sikap saling pengertian, hal ini berpotensi memicu perselisihan.⁵

³ Moh Miftahuzzaman, Suyud Arif, And Sutisna Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.47467/As.V5i1.1578>.

⁴ Paisal Paisal, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Journal Of Islamic Law El Madani* 3, No. 2 (August 2024): 2, <https://doi.org/10.55438/Jile.V3i1.111>.

⁵ Yulianti Yulianti, Margaretha Tri Astuti, And Laras T. Riayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 2023): 2.

Implementasi konsep *kafā'ah* dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang sama-sama bekerja memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Ketika konsep *kafā'ah* benar-benar diperhatikan sejak awal pernikahan, pasangan cenderung lebih mampu menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan rumah tangga. Kesetaraan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan membuat suami dan istri lebih mudah saling memahami serta membagi tanggung jawab. Hal ini berkontribusi pada terciptanya keharmonisan relasi suami-istri, karena masing-masing pihak merasa adil dan dihargai. Selain itu, kesesuaian dalam aspek agama dan moral juga memperkuat ikatan spiritual rumah tangga, misalnya dengan saling mendukung dalam ibadah, mengarahkan anak sesuai nilai-nilai Islam, serta menjaga komunikasi yang sehat. Dengan demikian, penerapan *kafā'ah* mampu memperkuat ketahanan keluarga meskipun pasangan sama-sama memiliki kesibukan di luar rumah.⁶

Namun, dampak negatif dapat muncul ketika konsep *kafā'ah* diabaikan. Pasangan yang tidak memperhatikan kecocokan sejak awal pernikahan berpotensi menghadapi ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab. Misalnya, ketika istri ikut bekerja tetapi seluruh beban domestik tetap dibebankan kepadanya, maka hal ini bisa memicu ketegangan dalam rumah tangga. Begitu pula, perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, atau nilai hidup dapat menimbulkan konflik gaya hidup, seperti perbedaan dalam mengatur keuangan keluarga atau pola konsumsi. Selain itu, jika tidak ada kesesuaian dalam aspek agama dan moral,

⁶ Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliah, And Widodo Hami, "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 01 (2024): 9–17.

hubungan spiritual keluarga menjadi renggang, ibadah bersama berkurang, dan komunikasi emosional melemah. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan, bahkan berujung pada perceraian.⁷

Penelitian mengenai implementasi konsep *kafā'ah* terhadap pasangan bekerja memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Saat ini biaya hidup yang semakin tinggi, dan sudah menjadi keinginan masyarakat umum untuk mencapai kemandirian finansial. Kondisi ini membawa konsekuensi ganda: di satu sisi, keluarga menjadi lebih sejahtera secara ekonomi, namun di sisi lain muncul potensi konflik karena beban kerja yang berlipat dan keterbatasan waktu untuk keluarga. Dalam situasi tersebut, konsep *kafā'ah* menjadi semakin penting. Nilai-nilai *kafā'ah* yang menekankan kesesuaian agama, moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi bukan hanya relevan pada tahap pemilihan pasangan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam mengelola kehidupan rumah tangga setelah menikah. Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam visi, nilai, dan peran akan lebih siap menghadapi tekanan pekerjaan sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.⁸

Di era modern, semakin banyak pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini juga terjadi di Kelurahan Kota Baru, di mana peran ganda istri sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga kian jamak ditemui. Hal ini didasarkan pada temuan peneliti ketika wawancara pra-penelitian di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong,

⁷ Ibid.

⁸ Shofwan Supardiyono, Farkhani, And Umar Multazam, "Menakar Urgensi Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, No. 2 (July 11, 2025): 18–32, Doi:10.61817/Ittihad.V11i2.272.

Kabupaten Bintan. Peneliti mewawancarai Ketua RT 002/RW 002 yakni Bapak Jhon Nasrin. Hasil diskusi bersama ketua RT diketahui bahwa terdapat sekitar 12 KK (Kartu Keluarga) terdata yang mana suami-istri berstatus sama-sama bekerja. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tujuh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dari 3 RW di Kelurahan Kota Baru (satu pasangan dari RW 001, 5 pasangan dari RW 002 dan 1 pasangan dari RW 003). Dari data tersebut diketahui dari Bapak Jhon Nasrin bahwasannya ada beberapa diantara mereka seringkali mengalami konflik rumah tangga. Adapun bentuk konflik yang terjadi ada beragam seperti pasangan salah paham karena salah menafsirkan perkataan atau nada bicara, disamping itu ada suami merasa istri kurang membantu ekonomi, sementara istri merasa suami kurang membantu pekerjaan rumah. Namun, ada juga yang justru harmonis dan mencapai taraf ekonomi yang baik.⁹

Implementasi konsep *kafā'ah* menjadi relevan untuk dikaji di kalangan pasangan bekerja. Meskipun dalam beberapa kasus pasangan sudah memenuhi *kafā'ah* secara agama, ternyata kesenjangan ekonomi tetap dapat memicu ketidakharmonisan, seperti rasa rendah diri dari pihak suami yang berpenghasilan lebih kecil, atau munculnya superioritas dari pihak istri yang berpenghasilan lebih besar. Hal ini sejalan dengan konsep *kafā'ah* dalam aspek ekonomi, yang menekankan pentingnya kesetaraan agar pasangan dapat saling menghormati.

Berkenaan dengan hal ini, dalam kerangka *work-family balance* (WFB), keseimbangan dipahami sebagai kemampuan individu/keluarga memenuhi tuntutan peran kerja dan peran keluarga secara serempak tanpa menimbulkan konflik yang

⁹ Jhon Nasrin, "Wawancara Pra-Penelitian Bersama Bapak Jhon Nasrin, Selaku Ketua Rt Setempat," January 7, 2025.

berkepanjangan. Literatur WFB menekankan tiga dimensi utama yaitu: *time balance*, *involvement balance*, dan *satisfaction balance* yang masing-masing berkaitan dengan kecukupan alokasi waktu untuk keluarga, keterlibatan emosional yang setara, dan kepuasan terhadap kedua ranah. Pada konteks pasangan bekerja di wilayah pariwisata seperti Bintan dengan jam kerja bergilir dan beban layanan yang tinggi ketiga dimensi ini kerap tergerus. Ketika waktu dan energi habis untuk pekerjaan, maka *time-based conflict* dan *strain-based conflict* mudah muncul, memengaruhi kualitas komunikasi, pembagian peran domestik, hingga keputusan keuangan keluarga.

WFB juga memandang keseimbangan sebagai proses manajerial yang bisa dipelajari melalui strategi *role sharing* (pembagian peran domestik yang adil dan adaptif terhadap *shift*), *boundary management* (batas yang jelas agar masalah kerja tidak “tumpah” ke rumah), serta *komunikasi musyawarah* untuk keputusan penting (keuangan, pengasuhan, dan waktu kebersamaan). Di sinilah konsep *kafā’ah* berperan sebagai “mesin nilai” yang menguatkan praktik WFB: kesepadan agama–akhlak menyelaraskan tujuan, transparansi keuangan menekan gesekan finansial, dan kesepakatan rumah tangga memberi panduan saat ritme kerja berubah. Dengan mengintegrasikan WFB ke dalam praktik *kafā’ah* sehari-hari, pasangan suami–istri yang sama-sama bekerja di Bintan memiliki landasan yang lebih kokoh untuk menjaga harmoni (*sakinah, mawaddah, rahmah*) di tengah mobilitas dan tekanan industri pariwisata.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat di era sekarang karena memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana konsep *kafā’ah*

dapat diaplikasikan oleh pasangan bekerja. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga seperti KUA, tokoh agama, maupun masyarakat luas untuk membina rumah tangga yang harmonis, kokoh, dan sesuai tuntunan ajaran Islam, sekaligus adaptif dengan tantangan modern, menghormati, bekerja sama, dan terhindar dari konflik akibat perbedaan yang signifikan.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru untuk melihat sejauh mana pemahaman dan implementasi konsep *kafā'ah* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun konteks penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pasangan bekerja memahami konsep *kafā'ah* dalam pernikahan mereka khususnya dari segi ekonomi sosial (pekerjaan).
2. Bagaimana dampak dari kesetaraan atau kesenjangan ekonomi memengaruhi komunikasi, pembagian peran, dan keharmonisan rumah tangga.
3. Memaparkan secara eksplisit mengenai dampak positif dan negatif dari implementasi konsep *kafā'ah* dalam membangun rumah tangga harmonis.

Hasil studi diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu fiqh munakahat kontemporer serta kontribusi praktis bagi pasangan Muslim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi pasangan bekerja yang menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Dampak Implementasi**

¹⁰ Khozinatul Asrori And Ahmad Mahfudz, “Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, No. 2 (May 2023): 163–82, <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V13i1.1674>.

Teori *Work-Family Balance* Terhadap Pasangan Suami-Istri Bekerja Dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan permasalahan:

- a. Bagaimana implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan ?
- b. Apa saja dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.
- b. Untuk mendeskripsikan dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan diskusi dalam pengembangan penelitian berikutnya tentang permasalahan dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 hal :

a. Manfaat Akademik

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan pengetahuan tentang dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja. Serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait hukum Islam khususnya tentang kajian konsep *Kafā'ah* dan teori *work-family balance*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan di dalam kehidupan yaitu tentang dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan di teliti sehingga jelas bahwa

kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penelitian ini:

Pertama, dalam skripsi yang disusun oleh Zulfikar Maulana pada tahun 2024 yang menjelaskan terkait konsep *kafā'ah* sebagai salah satu materi bimbingan pra-nikah: perspektif kesejahteraan keluarga di KUA Cibodas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun materi *kafā'ah* tidak disampaikan secara eksplisit, nilai-nilainya seperti kesetaraan agama, akhlak, pendidikan, dan ekonomi telah terintegrasi dalam sesi bimbingan. Peserta memberikan tanggapan positif, merasa terbantu secara emosional dan spiritual. Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dan keberagaman latar belakang peserta. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan modul standar berbasis *kafā'ah* untuk memastikan keseragaman dan kedalaman pemahaman calon pengantin di seluruh KUA.¹² Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait konsep *kafā'ah*, akan tetapi terdapat perbedaan metode analisis yakni pada penelitian ini menekankan pada dampak dari implementasi teori *work-family balance* dalam kehidupan rumah tangga, bukan suatu hanya konsep rancangan bimbingan pra-nikah di KUA.

¹¹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2m) Stain Sar, 2022).

¹² Zulfikar Maulana, "Konsep Kafa'ah Sebagai Salah Satu Materi Bimbingan Pra-Nikah: Perspektif Kesejahteraan Keluarga Di Kua Cibodas" (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/84881>.

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Amir Mahmud pada tahun 2025 yang membahas “Pengaruh Konsep Kafā’ah Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *kafā’ah* dalam pernikahan di masyarakat Desa Gintangan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat pasangan yang memandang bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang harus di lihat. Dalam praktiknya para orang tua yang sudah menikahkan anaknya lebih memandang kepada pendidikan dan pekerjaan kemudian agama. Pekerjaan yang mapan dapat memenuhi kebutuhan anaknya dalam segi materi. Selain itu pasangan yang menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun menjadikan harta, kecantikan dan pendidikan sebagai kriteria yang harus di lihat, masing-masing pasangan menyakini bahwa dengan kriteria yang telah ditentukan dapat menjadikan rumah tangga yang dibina menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹³ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait implementasi konsep *kafā’ah*. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yang mana berfokus pada dampak dari impementasi teori *work-family balance* pada pasangan yang bekerja di kelurahan kota baru.

Ketiga, dalam jurnal yang dikaji oleh Imam Syafi’i pada tahun 2021 yang mengkaji tentang konsep *kafā’ah* dan keluarga sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafā’ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). Hasil penelitian bahwa *kafā’ah* merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qobul. Pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan, dari sini keluarga sakinah merupakan ikatan

¹³ M. Amir Mahmud, “Pengaruh Konsep Kafa’ah Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga” (Skripsi, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, 2025).

keluarga yang dibina dengan didasarkan pada agama dan anggota yang terlibat didalamnya bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya. Dan terakhir, Pembentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep *kafā'ah*. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina keluarganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis terkait konsep *kafā'ah*. Sedangkan perbedaan terletak pada permasalahan yang mana penelitian penelitian ini membahas terkait dampak dari implementasi dari teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja.

Keempat, dalam jurnal yang dikaji oleh Erna Puspitorini dan Rifqi Awati Zahara pada tahun 2021 membahas terkait “Pemahaman Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep *kafā'ah* dalam pernikahan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, mencerminkan pemahaman masyarakat yang holistik dan mendalam terhadap persesuaian antara suami dan istri. Wawancara dengan masyarakat Desa Ngreco memunculkan variasi pandangan mengenai *kafā'ah*, meskipun sebagian besar menganggapnya sebagai kecocokan yang perlu dipertimbangkan sebelum pernikahan. Meskipun terdapat variasi pandangan masyarakat, pemahaman bahwa kebaikan agama tetap dianggap yang paling utama

¹⁴ Imam Syafi'i, “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (March 9, 2021): 31–48.

dalam praktik *kafā'ah*, menegaskan bahwa masyarakat Desa Ngreco memegang teguh konsep *kafā'ah* sebagai landasan utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dengan mempertimbangkan dinamika dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga harmoni dalam institusi pernikahan sesuai norma-norma keagamaan.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait konsep *kafā'ah*. Perbedaan terletak pada permasalahan yang mana penelitian ini membahas terkait dampak dari implementasi dari teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja.

Kelima, dalam jurnal yang dikaji oleh Makhrus Ali Ridho dan Ja'far Shodiq pada tahun 2021 membahas terkait “Reaktualisaasi Konsep *Kafā'ah* Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian bahwa *kafā'ah* merupakan upaya untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Tentunya, hal-hal yang dirasa perlu untuk dijadikan unsur *kafā'ah* sedikit dipengaruhi oleh perubahan sosial kemasyarakatan, termasuk adanya perbedaan ruang dan waktu. Masyarakatlah yang paling mengerti unsur apa saja yang bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami dan istri dalam keluarga. Karenanya, kajian tentang *kafā'ah* akan terus berlanjut dan berkembang seiring perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait konsep *kafā'ah*. Sedangkan

¹⁵ Erna Puspitorini And Rifqi Awati Zahara, “Pemahaman Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri,” *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*, December 31, 2021, 13–18.

¹⁶ Muh Makhrus Ali Ridho And Ja'far Shodiq, “Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan,” *Humanistika : Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (January 2021): 1, <https://doi.org/10.55210/Humanistika.V7i1.420>.

perbedaannya ada pada jenis penelitian yang mana peneliti berfokus pada dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja (*field research*).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan konseptual atau konsep teoritis yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.¹⁷ Berikut penjelasannya:

1. Konsep *Kafā'ah*

Secara etimologi *Kafā'ah* berasalkan bahasa Arab yaitu (الكفو- والكفو) atau (كفي - كفاية) yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu *Kafā'ah* juga bisa disebut *kufu'* memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejedoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai utama adalah agama dan akhlak.¹⁸ *Kafā'ah* dipandang suatu hal penting ketika ingin melaksanakan pernikahan, serta bagian dari ikhtiar dengan tujuan pernikahan yang diharapkan terhindar dari keburukan.

Adapun unsur-unsur dalam konsep *kafā'ah* adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Nasab (Keturunan)
- b. Agama (Pemahaman)
- c. Pekerjaan (Pendapatan)²⁰

¹⁷ Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2m) Stain Sar, 2022), 14.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam And Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), Hal 56.

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Dar Al Fikr), Jilid 9 Hal 213.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1990).

Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang digunakan menekankan pada bagaimana nilai-nilai *kafā'ah* tidak berhenti pada tahap pra-nikah, melainkan terus berimplikasi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dibidang kesetaraan ekonomi sosial (pekerjaan). Kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga, yang merupakan salah satu aspek *kafā'ah*, membantu mengurangi potensi konflik terkait finansial. Hal ini juga relevan dengan data sosial yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pemicu perceraian.²¹

2. Rumah Tangga Harmonis

Rumah tangga yang harmonis ditandai oleh beberapa kriteria penting, termasuk komunikasi yang baik, saling menghargai, kebersamaan, dan kepercayaan. Selain itu, kemampuan untuk mengatasi masalah dengan bijaksana, menunjukkan perhatian satu sama lain, dan menciptakan suasana menyenangkan juga menjadi kunci.

Keharmonisan rumah tangga menurut Islam terwujud dalam prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Implementasi *kafā'ah* menjadi instrumen untuk menjaga ketiga aspek tersebut tetap berjalan, sekalipun pasangan menghadapi tekanan dari dunia kerja. Dengan demikian, *kafā'ah* berperan sebagai variabel kunci yang menghubungkan antara kondisi pasangan bekerja dan upaya membangun keluarga harmonis.²²

²¹ Salsabila Zelfa, "Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalalah," *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, No. 1 (February 24, 2021), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/569>.

²² Az Rangkuti, "Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis," *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian ...*, No. Query Date: 2024-04-22 09:29:58 (2021), <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/mabdimas/article/view/112>.

3. Teori *Work-family balance*

Analisis teori *Work-Family Balance (WFB)* dalam mengkaji pasangan yang sama-sama bekerja berfokus pada bagaimana pasangan tersebut mengelola tuntutan peran ganda diranah pekerjaan dan keluarga secara seimbang. Teori ini membantu memahami dinamika, tantangan, dan strategi yang mereka gunakan untuk menciptakan keharmonisan dan menghindari konflik antar peran. Berangkat dari teori peran (*role theory*), yang menyebutkan bahwa manusia menjalankan banyak peran sekaligus (misal: karyawan, pasangan, orang tua). Jika seseorang gagal mengatur perannya, akan timbul *role conflict* (konflik peran). Sebaliknya, *work-family balance* menekankan pentingnya kemampuan menyeimbangkan peran agar tidak terjadi benturan. Selengkapanya, mengenai pendekatan analisis yang digunakan dalam teori ini adalah sebagai berikut:

- a. *Role Theory* (Menjelaskan bahwa individu memiliki berbagai peran (pekerja, pasangan, orang tua) yang kadang saling bertentangan atau memperkaya satu sama lain)
- b. *Boundary Theory* (Mengkaji sejauh mana pasangan menjaga batas yang tegas atau fleksibel antara pekerjaan dan kehidupan pribadi)
- c. *Spillover Theory*

Teori ini melihat bagaimana pengalaman dalam satu domain (kerja atau keluarga) tumpah ke domain lain, baik positif (misal: gaji memadai impikasinya keluarga sejahtera) atau negatif (misal: stres kerja impikasinya konflik rumah tangga).

Adapun indikator atau aspek-aspek dalam teori ini yaitu:²³

- a. *Time Balance* (alokasi waktu yang cukup untuk pekerjaan dan keluarga)
- b. *Involvement Balance* (keterlibatan emosional yang seimbang di kedua bidang)
- c. *Satisfaction Balance* (kepuasan yang seimbang terhadap kehidupan kerja dan keluarga).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) berjenis penelitian hukum empiris (sosiologis)²⁴. Dalam hal ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang implementasi teori *work-family balance* dalam persoalan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terkait dampak dari implementasi teori *work-family balance* khususnya dalam bidang sosial ekonomi terhadap pasangan bekerja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, bahwa data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. Dalam metode penelitian

²³ Jeffrey H Greenhaus And Tammy D Allen, *Work-Family Balance: A Review And Extension Of The Literature.*, American Psychological Association, 2011.

²⁴ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), Hlm 12.

kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu mendeskripsikan sesuatu yang nampak di dalam masyarakat.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Tepatnya diwilayah 3 RW di Kelurahan Kota Baru (RW 001, RW 002 dan RW 003)

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek pada penelitian kali ini adalah tujuh pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada para narasumber. Dalam penelitian ini adapun sumber data primernya yaitu beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru.

b. Data Sekunder

²⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*.

Sumber data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sumber lain yang terdiri dari materi yang terkandung dalam buku-buku, skripsi, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang dipilih dan digunakan peneliti dalam penelitian ini:

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Kasus penelitian ataupun mengadakan dialog langsung dengan Narasumber di Kelurahan Kota Baru.²⁶

Adapun terkait pihak-pihak/narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) 7 (Tujuh) pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja, pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan persetujuan narasumber (*informed consent*).
- 2) Bapak Jhon Nasrin , selaku Ketua RT 002/RW 002.
- 3) Bapak Hermanto, selaku tokoh agama setempat.
- 4) Bapak Jhon Desri, selaku Kepala KUA Kecamatan Teluk Sebong.

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021), Hlm. 21.

- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dan menelusuri data-data mengenai dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja, terutama terkait profil Kelurahan Kota Baru.

7. Teknik Analisa Data

Data yang diambil pada kegiatan pengolahan data bisa jadi terlalu sedikit jumlahnya, ataupun mungkin juga terlalu besar. Oleh karena itu analisa data harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh peneliti. Maka selanjutnya peneliti dapat menyusunnya secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut²⁷:

a. *Organizing*

Teknik ini berfungsi untuk menyusun data yang diperoleh dengan menggunakan cara yang tertata agar peneliti dapat dengan mudah memahami data tersebut.

b. *Editing*

Dalam teknik ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan proses edit dan menyesuaikannya secara kolektif.

c. *Analyzing*

²⁷ Matthew B. Miles And A. Michael Huberman, "Drawing Valid Meaning From Qualitative Data: Toward A Shared Craft," *Educational Researcher* 13, No. 5 (May 1984): 20–30, <https://doi.org/10.3102/0013189x013005020>.

Analisis data dapat merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, dan verifikasi data supaya suatu fenomena dapat bernilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data di skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dalam hal ini data tentang dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan bekerja di Kelurahan Kota Baru yang dianalisis menggunakan pendekatan konseptual. Selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih lengkap penjelasan dalam pengembangan materi peneliti ini, serta pemahaman dalam penelitian di paparkan dalam 5 bab dirinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum Kelurahan Kota Baru. Mengenai historis, letak geografis, dan struktur organisasi beserta fungsinya.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan konsep teoritis tentang pengertian pernikahan dan konsep rumah tangga harmonis, definisi konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, serta bagaimana penerapan teori *work-family balance* dalam dampak implementasi konsep *kafā'ah* terhadap pasangan menikah di Kelurahan Kota Baru.

Bab *keempat*, bagian ini membahas mengenai implementasi konsep *kafā'ah* terhadap pasangan menikah dalam membangun rumah tangga harmonis di

Kelurahan Kota Baru. Di bab ini, peneliti menggunakan dua sub-bab untuk menjawab rumusan masalah ini yang pertama yaitu tentang bagaimana implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan menikah di Kelurahan Kota Baru, kemudian yang kedua mengenai dampak dari implementasi teori *work-family balance* terhadap pasangan menikah di Kelurahan Kota Baru.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang membahas kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujib, M. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abidin S., Zainal. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Aizid, Rizen. *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*, N.D.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Aulaiman Dardin, Majid Aulaiman Dardin. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, And Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Imam Suyuthi. *Jami`Ul Kabir*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Islam Mubarak, Saiful. *Poligami Antara Pro Dan Kontra*. Bandung: Syaamil, 2007.
- J. Goode, Willian. *Sosiologi Keluarga*. Translated By Laila Hanoum Hamim. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Maluf, Lois. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A`Lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Nurhadi, And Muammar Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fikih)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Ridwan, Mohammad. *Wawasan Keislaman Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021.

- Siddiqui, Mona. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Thalib, Muhammad. *Mengenal Tipe-Tipe Istri*. Jakarta: Irsyad Baitussalam, 1997.
- Tihami, HMA, And Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim Penyusun. *Profil Kelurahan Kota Baru 2024*. Bintan: Kelurahan Kota Baru, 2024.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN SAR, 2022.
- Tirmidzi, Imam Abu Isa Muhammad Bin Isa As-Sulami At-. *Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: As Syifa, 1981.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Translated By Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Dar Al Fikr, N.D

Skripsi

- Mahmud, M. Amir. “Pengaruh Konsep Kafā’ah Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, 2025. https://ejournal.iaiiibrahimiy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/3030.
- Maulana, Zulfikar. “Konsep Kafā’ah Sebagai Salah Satu Materi Bimbingan Pra-Nikah: Perspektif Kesejahteraan Keluarga Di Kua Cibodas.” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84881>.

Jurnal

- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, And Wismanto Wismanto. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2025): 140–50. Doi:10.61132/ikhlas.V2i1.292.

- Ashari, Muhammad Khakim, And Zumrotus Sholikhah. "Reconstructing The Concept Of Kafā'ah In Marriage: The Perspective Of Islamic Law And Social Reality." *The Indonesian Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (April 10, 2025): 24–33.
- Asrori, Khozinatul, And Ahmad Mahfudz. "Relevansi Konsep Kafā'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, No. 2 (May 8, 2023): 163–82. Doi:10.47200/Ulumuddin.V13i1.1674.
- Ghufron, M. "MAKNA KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 6, No. 2 (December 30, 2016): 319–36. Doi:10.15642/Al-Hukama.2016.6.2.319-336.
- Greenhaus, Jeffrey H, And Tammy D Allen. "Work–Family Balance: A Review And Extension Of The Literature.," 2011.
- Mazaya, Ayda, Rokhu Dlotul Laeliah, And Widodo Hami. "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 01 (2024): 9–17.
- Miftahuzzaman, Moh, Suyud Arif, And Sutisna Sutisna. "Konsep Kafā'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 1 (2023): 1–13. Doi:10.47467/As.V5i1.1578.
- . "Konsep Kafā'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 1 (2023): 1–13. Doi:10.47467/As.V5i1.1578.
- MILES, MATTHEW B., And A. MICHAEL HUBERMAN. "Drawing Valid Meaning From Qualitative Data: Toward A Shared Craft." *Educational Researcher* 13, No. 5 (May 1, 1984): 20–30. Doi:10.3102/0013189X013005020.
- Nahari, Lailan. "Peran Istri Yang Bekerja Dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi Dan Kebutuhan Keluarga." *Islamic Circle* 5, No. 2 (2024): 30–47. Doi:10.56874/Islamiccircle.V5i2.2192.
- Paisal, Paisal. "Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan." *Journal Of Islamic Law El Madani* 3, No. 2 (August 8, 2024): 15–26. Doi:10.55438/Jile.V3i1.111.
- Puspitorini, Erna, And Rifqi Awati Zahara. "Pemahaman Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri." *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, December 31, 2021, 13–18.

- Rangkuti, AZ. “Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis.” *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian ...*, No. Query Date: 2024-04-22 09:29:58 (2021).
<https://Jurnal.Medanresourcecenter.Org/Index.Php/MABDIMAS/Article/View/112>.
- Raudho, M. “Kafā’ah Nasab Dalam Pernikahan Syarifah Dan Relevansinya Di Era Modern.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, No. 02 (January 29, 2025): 138–45.
- Ridho, Muh Makhrus Ali, And Ja’far Shodiq. “Reaktualisaasi Konsep Kafā’ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan.” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (January 31, 2021): 67–91.
 Doi:10.55210/Humanistika.V7i1.420.
- Sulastri, Rini. “DUAL-EARNER FAMILY DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM.” *Khazanah Multidisiplin* 3, No. 1 (2022): 21–39.
 Doi:10.15575/Kl.V3i1.15808.
- Supardiyono, Shofwan, Farkhani, And Umar Multazam. “MENAKAR URGENSI PENERAPAN KONSEP KAFĀ’AH DALAM PERNIKAHAN.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, No. 2 (July 11, 2025): 18–32. Doi:10.61817/Ittihad.V11i2.272.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafā’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (March 9, 2020): 31–48.
 Doi:10.55210/Assyariah.V6i1.266.
- Syaidun, Syaidun. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, No. 1 (March 31, 2019): 89–104.
 Doi:10.56997/Almabsut.V13i1.339.
- Wahab, Abdul. “The Concept Of Kafā’ah In Modern Society From Islamic Legal Perspective.” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)* 7, No. 2 (June 14, 2024): 3727–36. Doi:10.31538/Iijse.V7i2.5255.
- Yulianti, Yulianti, Margaretha Tri Astuti, And Laras T. Riayunda. “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 24, 2023): 4609–17.
- Zelfa, Salsabila. “Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, No. 1 (February 24, 2021). <https://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jfs/Article/View/569>.

Lain-Lain

Bapak D, And Ibu E. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 15, 2025.

Bapak Hermanto. Wawancara Dengan Tokoh Agama Tentang Pandangan Islam Dan Implementasi Kafā'ah, September 15, 2025.

Bapak L, And Ibu H. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 14, 2025.

Bapak M, And Ibu A. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 16, 2025.

Bapak S, And Ibu R. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 13, 2025.

Bapak T, And Ibu N. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 12, 2025.

Bapak A, And Ibu M. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 2025.

Bapak R, And Ibu D. Wawancara Dengan Pasangan Bekerja Tentang Implementasi Konsep Kafā'ah, September 2025.

Nasrin, Jhon. Wawancara Dengan Ketua RT 002/RW 002 Tentang Kondisi Sosial Dan Penerapan Konsep Kafā'ah, September 12, 2025.

Desri, Jhon. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Teluk Sebong Tentang Kebijakan Dan Pandangan Kafā'ah, September 11, 2025.

“Surah Al-Hujurāt [49]: 13,” N.D.

“Surah An-Nur [24]: 26,” N.D.

“Sūrah An-Nūr [24]: 32,” N.D